



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan Kue, Pendidikan SD, Alamat [REDACTED]

[REDACTED], disebut sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED], Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kapten Kapal, Pendidikan SD, Alamat [REDACTED]

[REDACTED], disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya tanggal 1 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 2 Agustus 2019, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tertanggal 6 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan _____
_____;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di _____

_____ nggugat dari tahun
2013 sampai bulan Juni 2018 Penggugat sudah merasa sendirian di
Sinjai akhirnya Penggugat mengambil keputusan lebih baik saja ke
Labuan Bajo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Moh. Rizky Maulana bin Arham Maulana, umur 13 tahun;
 - b. Hairil Maulana bin Arham Maulana, umur 10 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering menelepon dan mengirim sms kepada perempuan lain. Jika bertengkar, Tergugat suka mengungkit permasalahan yang lalu, padahal masalah tersebut sudah selesai;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan yang sudah sangat sulit untuk disembuhkan
 - d. Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban sholat

Hal.2 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/2018/PA.Lbj, akan tetapi dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan berubah dan berusaha lebih baik lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah gugatan cerai Penggugat dicabut, Tergugat tidak pernah berubah lebih baik dan tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat bahkan selalu tidur di rumah isteri kedua Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 24 Juni 2019 pada saat Tergugat pulang dari rumah isteri ke dua Tergugat yang disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu berjanji akan meninggalkan isteri kedua Tergugat dan akan berubah lebih baik lagi, akan tetapi Tergugat malah menyalahkan Penggugat karena mencabut gugatan cerai yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan kembali dan Penggugat menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan izin Penggugat untuk mengikrarkan Gugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 28 Agustus 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sampai 4, 6 dan 7 diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 5 diakui dengan klausula dan dibantah sebagian, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar dalil posita angka 5 huruf a, diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Hal.4 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa posita angka 5 huruf b, benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akan tetapi awalnya sudah mendapat izin dari Penggugat;
- c. Bahwa posita angka 5 huruf c, benar Tergugat pernah mabuk-mabukan;
- d. Bahwa posita angka 5 huruf d tidak benar Tergugat tidak pernah menunaikan shalat, yang benar Tergugat hanya kadang-kadang shalat dan kadang-kadang tidak;
3. Bahwa terhadap posita angka 8 gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa 3 (tiga) gram cincin emas 23 karat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tertanggal 6 Desember 2004, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan

Hal.5 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.010, RW.005, Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, awalnya tinggal di [REDACTED] dan terakhir kembali lagi ke Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berselisih paham, penyebabnya adalah Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, saksi pernah bertetangga dengan isteri kedua Tergugat tersebut di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak Bersama lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka berpisah;
- Bahwa Tergugat ada mempunyai kapal sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, dan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau sanggahan;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pedagang online, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Kampung Palembang, Desa Golo

Hal.6 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat. Saksi mengenal keduanya ketika saksi menikah dengan kakak Penggugat pada tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
- Bahwa ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat bercerita bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan dia dan telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, dan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau sanggahan;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.7 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah **cerai Gugat**.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai

Hal.8 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Aktan Nikah Nomor: [REDAKTED], tanggal 6 Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDAKTED] dan terakhir kembali lagi ke Labuan Bajo;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2018 dan berakhir dengan pencabutan gugatan;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 24 Juni 2019, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa 3 (tiga) gram cincin emas 23 karat ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Hal.9 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut;

Bahwa, saksi pertama Penggugat, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

Hal.10 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, awalnya tinggal di [REDACTED] dan terakhir kembali lagi ke Labuan Bajo;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berselisih paham, penyebabnya adalah Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, saksi pernah bertetangga dengan isteri kedua Tergugat tersebut di Labuan Bajo;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak Bersama lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka berpisah;
6. Bahwa Tergugat ada mempunyai kapal sendiri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Bahwa, saksi kedua Penggugat, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat. Saksi mengenal keduanya ketika saksi menikah dengan kakak Penggugat pada tahun 2014 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
4. Bahwa ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat bercerita bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan dia dan telah kawin lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saks-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P, berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis, saksi pertama mengetahui secara langsung bahwa penyebabnya adalah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 6 Desember 2004 di KUA Kecamatan [REDACTED];

Hal.12 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tengah, kemudian pindah ke Sinjai, dan terakhir kembali lagi ke Labuan Bajo;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, mabuk-mabukan, dan puncaknya pada tanggal 22 April 2019 yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;
5. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa 3 (tiga) gram cincin emas 23 karat ;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 dalam bentuk percekcoakan, yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dalam rumah tangga ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tanggal 24 Juni 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga sekarang berjalan kurang lebih 3 (Tiga) bulan;
4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa 3 (tiga) gram cincin emas 23 karat ;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal.14 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Tentang Ex Officio Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Bab III, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3, menyatakan : "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* adalah mengakomodir PERMA nomor 7 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dalam persidangan, terbukti Penggugat tidak *nusyuz*, dan Tergugat bersedia menunaikan kewajibannya berupa:

- a. Nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- b. Mut'ah berupa 3 (tiga) gram cincin emas 23 karat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (Tiga) gram;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (Tiga) gram;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1441 Hijriyah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.16 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TOMMI, S.HI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	175.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Lbj